



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 182.45/D37A/DISPENINDAG/2025

TENTANG

PENETAPAN GEDUNG SENTRA SEBAGAI KAWASAN PUSAT KERAJINAN
SARUNG TENUN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kegiatan Gedung Sentra Tenun Sarung Donggala sebagai pusat promosi berbagai macam hasil industri kerajinan tenun Sarung Donggala secara menyeluruh dan berkesinambungan guna memperkuat struktur ekonomi industri kabupaten dan Nasional, diperlukan Gedung Sentra sebagai Kawasan Pusat Kerajinan Tenun Sarung Donggala untuk memberikan lapangan usaha baru yang implementasinya peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gedung Sentra Sebagai Kawasan Pusat Kerajinan Tenun Sarung Donggala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/12/2012 tentang Pedoman Unit Pelayanan Teknis Industri Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Gedung Sentra Sebagai Kawasan Pusat Kerajinan Sarung Tenun Donggala sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini
- KEDUA : Pengembangan gedung sentra Industri Tenun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi unsur-unsur dan pertimbangan efektifitas dari berbagai aspek untuk dapat menunjang pencapaian penyelenggaraan sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang mencakup:
- a. Penguatan kelembagaan gedung sentra sebagai industri kerajinan sarung tenun donggala;
 - b. Peningkatan kemampuan kegiatan usaha gedung sentra ekonomi bagi masyarakat untuk pemasaran hasil sarung tenun donggala;
 - c. Kemudahan untuk memperoleh berbagai prasarana dan sarana penunjang;
 - d. Memberikan kepastian lokasi tempat usaha bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya;
 - e. Memudahkan Pemerintah Daerah dalam membantu pemasaran, permodalan dan inovasi;
 - f. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha Industri kerajinan tenun agar berorientasi wirausaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan dalam produktifitas usahanya;
 - g. Meningkatkan kemampuan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara menyeluruh, sinergi dan berkesinambungan; dan
 - h. Meningkatkan peran usaha industri Kerajinan Tenun Sarung dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pertumbuhan ekonomi dalam pengatasan rakyat dari kemiskinan;

- KETIGA : Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengembangan gedung sentra bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan kawasan pusat sentra tenun sarung donggala sesuai kewenangannya.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugas kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI DONGGALA,



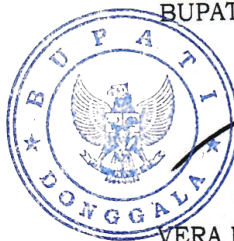
VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0374/DISPERINDAG/2025
TENTANG

PENETAPAN SENTRA SEBAGAI KAWASAN PUSAT KERAJINAN TENUN
SARUNG DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA LOKASI SENTRA SEBAGAI KAWASAN PUSAT KERAJINAN TENUN SARUNG DONGGALA
KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENGAJIN	
			GEDOKAN	ATBM
1	Banawa Tengah	Limboro	99	-
		Mekar Baru	35	-
		Salubomba	20	-
		Kola-Kola	15	4
		Towale	128	53
		Loli Tasiburi	-	15
2	Banawa	Labuan Kungguma	18	-
3	Labuan	Labuan Lelea	10	-
		Labuan Panimba	10	-
4	Tanantovea	Wani 1	15	4
Jumlah Keseluruhan			350	76



BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI